



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2017/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan istbat nikah atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di kantor DPRD Kabupaten Kepahiang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Curup tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, Nomor 302/Pdt.P/2017/PA.Crp. tanggal 9 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. B
ahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama **Pemohon II** (Pemohon II) secara syari'at Islam pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2012 di Desa Daspetah I, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
2. B
ahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang

Penetapan Nomor : 302/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 1 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hameng dengan mahar berupa uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- A

li Mukti;

- M

ulyadi;

3. B

ahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

4. B

ahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

5. B

ahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- A

nak ke 1, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Juni 2013;

- A

nak ke 2, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Agustus 2015;

6. B

ahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melengkapi administrasi pernikahan;

7. B

ahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan istbat nikah ini adalah untuk:

- K

eperluan pembuatan Akta Kelahiran;

- K

eperluan pembuatan Kartu Keluarga;

Penetapan Nomor : 302/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D
an keperluan pembuatan Buku Nikah;

8. B
ahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis hakim yang
menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

a. M
engabulkan Permohonan Pemohon;

b. M
enyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II
(**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2012 di Desa
Daspetah I, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;

c. M
enetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang
menghadap dalam persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati para
Pemohon tersebut agar mempertimbangkan kembali permohonannya usaha tersebut
gagal atau tidak berhasil, kemudian Hakim membacakan surat permohonan para
Pemohon yang bertanggal 9 Oktober 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya
pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. S
urat :

Penetapan Nomor : 302/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor 111/Kua.07.8.2/PW.01/9/2017, tanggal 13 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen diberi kode P.;

II.

S

aksi-saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1.Nama : Saksi ke 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga dekat para Pemohon, mereka adalah suami isteri menikah pada tahun 2012 dengan setatus perawan dan jejak ;

-----Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012, yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Hamengkubuno dan saksi pernikahan bapak Ali Mukti dan saya sendiri (Mulyadi), dengan mahar atau maskawin berupa uang sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

-----Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau persemendaan dan telah dikaruniai dua anak;

-----Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada larangan baik secara Syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

---Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah dalam rangka keperluan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anaknya;

Penetapan Nomor : 302/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Nama : Saksi ke 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga dengan para Pemohon mereka adalah suami isteri yang pernikahannya setatus perawan dan jejak;

-- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012, yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Hamengkubono dan saksi pernikahan bapak Mulyadi dan Ali Mukti, dengan mahar atau maskawin berupa uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

-----Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau persemendaan dan telah dikaruniai dua anak;

-----Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada larangan baik secara Syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

-Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah dalam rangka keperluan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya para Pemohon membenarkan dan menerimanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah belum pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah yang dilaksanakan pada tahun

Penetapan Nomor : 302/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 untuk di istbathkan dan istbat ini diperlukan guna mengurus Kutipan Akta Nikah dan pegurusan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat dalil-dalil permohonanya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti otientik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya memberi petunjuk pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan atas pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya menerangkan para Pemohon yang bernama Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri menikah pada tahun 2012 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Hamengkubuno dan saksi nikah bapak Mulyadi dan bapak Ali Mukti dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.20.000,- dibayar tunai dan tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan ataupun persemendaan serta telah dikaruniai dua orang anak dan belum pernah bercerai serta dalam keadaan Islam, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan para Pemohon tersebut atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta meneguhkan dalil-dalil para Pemohon maka telah memenuhi syarat formi dan materil sehingga dapat dipertimbangkan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta seabgai berikut :

1.-Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni tahun 2012 di Desa Daspetah, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II (Hamengkubuno) saksi nikah Mulyadi dan Ali Mukti ;

2.-----Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut para Pemohon sesuai dengan pengatahuan saksi dan juga sepengetahuan secara umum (masyarakat) benar-benar sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak

Penetapan Nomor : 302/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk kepastian hukum secara yuridis dalam rangka untuk kepengurusan pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon dan Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, demi kemaslahatan yang lebih di utamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut :

تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1,2,3 dan 4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam register Akta Perkawinan dan untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diadakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i tersebut yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2012 di Desa Daspetah I, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pentepatan isbath nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Penetapan Nomor : 302/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 H. oleh Drs. Ahmad Nasohah sebagai ketua Majelis dan Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I. serta Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Fauzi, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis
Ttd

Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota
ttd

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota
ttd

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti
Ttd
Fauzi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Curup

Penetapan Nomor : 302/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Leni Puspawati

Penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Penetapan Nomor : 302/Pdt.P/2017/PA.Crp.
Halaman 9 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)